

PETUNJUKTEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
2021

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.14 BD 2021 / NO.14, 10 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUKTEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Permen Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada ASN, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersumber dari APBD TA 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permen Nomor 12 Tahun 2019; Permen Nomor 63 Tahun 2021; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016; Perda kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2020; Perbup Lebak Nomor 94 Tahun 2020.
 - Peraturan Bupati ini sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, yang dibebankan pada DPA-SKPD berkenan.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 7 Juni 2021.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai TA 2021
 -